



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. dalam rangka pengelolaan asset kekayaan negara yang dikelola oleh Satuan Kerja Kementrian/Lembaga berbasis Aplikasi sehingga dalam pelaporan dan pengelolaanya tepat waktu dan akurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG
MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Akuntansi Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum
Kota Palu Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Pengelola yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU
melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota
Palu Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd.

ASLAM ADIGAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Plh Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI
BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2026

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas	Diangkat dalam Jabatan
1	Ika Widya Syari 19860412 200910 2 001	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Operator SIMAK BMN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.
ASLAM ADIGAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Pdt. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

